

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun kesimpulan yang telah dipaparkan pada BAB IV adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan Kelas 1 Banjarmasin terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum sudah sesuai dengan dengan Peraturan yang berlaku. Balai Pemasarakatan Kelas 1 Banjarmasin tidak hanya memberikan pendampingan dan pembuatan LITMAS saja sewaktu peradilan berlangsung, melainkan juga memberikan Pembinaan dan pengawasan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku mereka dan memberikan bekal yang tebaik bagi kepentingan anak mereka siap kembali ke masyarakat setelah selesai. Pelaksanaan Tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan Kelas 1 Banjarmasin sudah berjalan dengan baik sesuai UU No 11 Tahun 2012 dan juga peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Dalam menjalankan peran ini Balai Pemasarakatan Kelas 1 Banjarmasin dilakukan pada tahap- tahap:
 - a. Tahap pra ajudikasi, tahap pada saat dimulainya proses penyidikan oleh kepolisian terhadap anak nakal. Balai Pemasarakatan Kelas 1 Banjarmasin melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah membuat laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) atas permintaan pihak kepolisian.

- b. Tahap adjudikasi, tahap pada saat perkara yang melibatkan anak nakal telah memasuki proses persidangan. Balai Pemasyarakatan melalui pembimbing kemasyarakatan adalah mendampingi anak nakal yang menjadi kliennya dalam setiap proses persidangan;
 - c. Tahap post adjudikasi, tahap pada saat setelah perkara yang melibatkan anak nakal diputus oleh hakim. Balai Pemasyarakatan melalui pembimbing kemasyarakatan adalah untuk membimbing, membantu, dan mengawasi klien anak dalam menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya.
2. Balai Pemasyarakatan kelas 1 Banjarmasin dalam menjalankan perannya dalam Sistem peradilan Pidana, terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum masih menemui kendala yaitu:
- a. faktor hukum itu sendiri
 - b. Kurangnya koordinasi diantara sesama aparat penegak hukum terutama yang khusus menangani perkara pidana yang dilakukan anak.
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana
 - d. Wilayah hukum Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Banjarmasin yang luas meliputi meliputi 2 (dua) Kota yaitu Banjarmasin dan Banjarbaru serta 5 (lima) Kabupaten.
 - e. Kendala dari ABH itu sendiri, Keluarga klien anak dan masyarakat.

B. Saran

1. Balai Pemasyarakatan kelas 1 Banjarmasin sebagai salah satu lembaga yang mempunyai peran penting pada sistem peradilan pidana anak ketika menangani kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) diharapkan mampu tetap dan lebih memaksimalkan pelayanannya.
2. Balai Pemasyarakatan kelas 1 Banjarmasin sebagai salah satu lembaga yang integral dalam sistem peradilan pidana anak, perlu lagi meningkatkan Pelaksanaan koordinasi dengan pemangku kepentingan atau pihak yang terkait dalam rangka kebaikan untuk anak.
3. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) pada klien anak harus lebih memprioritaskan ke baikan anak, khusus nya pada penelitian kemasyarakatan (Litmas) sebaik nya penelitian kemasyarakatan ini lebih di perhatikan di utamakan tidak sekedar hanya untuk memenuhi bagian Sistem Peradilan Pidana Anak.